

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS DI POLSEK KARANGAWEN)**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Syari'ah Dan Hukum



Oleh :

Titik Nur Hidayah

1402026089

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :4 (empat) eksemplar
Hal :Naskah Skripsi
An. Sdri. Titik Nur Hidayah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama: Titik Nur Hidayah

NIM :1402026089

Jurusan :Hukum Pidana Islam


Judul Skripsi:**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI
POLSEK KARANGAWEN)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian atas perhatiannya .

Wassalamu 'alaikumWr.Wb.

Semarang, 22Juni 2021

Pembimbing I



Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- B-1936.7/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : TITIK NUR HIDAYAH
NIM : 1402026089
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Implementasi *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Polsek Karangawen)
Pembimbing I : Dr. H. Mashudi, M.Ag
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam D.K.A.H, M.A.g
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Mashudi, M.A.g
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Penguji IV : Ismail Marzuki, M.A., Hk.

Dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 22 Juli 2021
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا

Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan (orang lain)

, maka sungguh Allah maha pemaaf, maha kuasa

(QS. An-Nisa': 149)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

1. Bapak dan Ibu tercinta, bapak Ahmadi dan Ibu ngatamah, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk saya. Bapak Ibu yang sangat menyayangi saya, saya sangat berterima kasih sebesar sebesarnya, semoga Allah senantiasa melindungi, menyayangi, mengasihi.
2. Saudara-saudara saya, Mbak Siti Masro'ah; Mbak Mahmudah; Kang Muslih, serta kakak kakak Ipar.
3. Kang Zaenal Arifin, memberikan dukungan dan semangat serta tempat curhat untuk saya, *I Love You*.
4. Sahabat-sahabat saya, yang selalu memberikan dukungan

PERYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Titik Nur Hidayah

NIM : 1402026089

Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

Alamat : Margohayu Gili 02/07 Kecamatan Karangawen. Demak

Menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **Implementasi Restorative Justice Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Polsek Karangawen)**, ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya tulis yang di tulis dan diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti ditemukan ketidak benaran pernyataan ini, hal tersebut sebagai tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dan rekayasa dari pihak manapun.

Demak, 21 Juni 2021

Yang menyatakan,



Titik Nur Hidayah
(1402026089)

Abstrak

Restorative justice merupakan pilihan dalam system hukum, bukan keharusan, namun dapat menjadi upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang melibatkan anak, karena ukuran dari keadilan tidak berdasarkan sebuah pembalasan setimpal dari korban, dengan memenjarakan dalam bebrapa waktu, serta sesungguhnya anak yang menjadi pelaku juga menjadi korban atas perbuatannya. Tidak menutup kemungkinan prinsip *restorative justice* dapat diterapkan demi mencapai keadilan dengan cara kekeluargaan, dan keluarga dari pihak pelaku dapat berkesempatan untuk mendidik anak dengan lebih baik. Di Polsek Karangawen baru menerapkan konsep *restorative justice* terhadap kasus tidak pidana anak dibawah umur, kasus penganiayaan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui bagaimana implementasi *restorative justice* oleh kepolisian dalam menyelesaikan perkara penganiayaan. Untuk mengetahui hukum pidana islam terhadap pelaksanaan *Restorative justice* di polsek Karangawen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perlu diamati. Sumber dari penelitian ini meliputi data primer yakni sumber data asli yang memuat informasi tersebut, yakni data yang diperoleh langsung dari wawancara penulis dengan salah satu anggota Polsek Karangawen, Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau data sebagai pelengkap data primer. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini tertumpu pada hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Polsek Karangawen dalam menangani kasus penganiayaan selalu menganjurkan untuk diselesaikan di luar peradilan yakni dengan menggunakan konsep *Restorative Justice*. Namun jika perkaranya merupakan tindak pidana berat yakni mengakibatkan luka berat, hilang fungsi salah satu anggota badan dan bahkan kematian, maka kepolisian Karangawen akan melanjutkan kasus ke kejaksaaan hingga ke pengadilan karena pertimbangan tersebut. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik. Karena pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak yakni di dalam rumah tangga yakni orang tuanya, pada hakikatnya, anak adalah amanat Tuhan yang harus dirawat dengan baik agar menjadi insan yang baik.

Kata kunci: *restorative justice*, tindak pidana anak, penganiayaan

ABSTRACT

Restorative justice is an option in the legal system, not a necessity, but can be an effort to resolve a criminal case involving a child, because the measure of justice is not based on a commensurate retribution from the victim, by imprisoning for some time, and in fact the child who becomes the perpetrator also becomes a victim. victim for his actions. It is possible that the principles of restorative justice can be applied to achieve justice in a familial way, and the families of the perpetrators can have the opportunity to better educate their children. At Karangawen Police, the new concept of restorative justice is applied to cases of non-criminal minors, cases of abuse that the author will discuss in this thesis.

The purpose of this research is to find out how the implementation of restorative justice by the police in resolving cases of persecution. To find out Islamic criminal law on the implementation of Restorative justice at the Karangawen police station. This research is a qualitative research or library research, which is a research approach that produces descriptive data in the form of written or verbal data from people and needs to be observed. The sources of this study include primary data, namely the original data sources containing the information, namely data obtained directly from the author's interview with a member of the Karangawen Police, Secondary data, namely data obtained from non-original sources containing information or data as complementary data. primary. This study uses qualitative data analysis method is research that uses a natural setting with the intention of interpreting the phenomena that occur and is carried out by involving various existing methods. This research is focused on positive law and Islamic law

The results of the study found that the Karangawen Sector Police in handling cases of persecution always recommended that it be resolved outside the court by using the concept of Restorative Justice. However, if the case is a serious crime that results in serious injury, loss of function of one of the limbs and even death, the Karangawen police will continue the case to the prosecutor's office and go to court because of these considerations. The punishment for children who are guilty in Islam is borne by their parents, because parents are obliged to educate their children to become good people. Because the first education that children get is in the household, namely their parents, in essence, children are a mandate from God that must be cared for properly in order to become good human beings.

Keywords: *restorative justice, child crime, abuse*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta inayah. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para pengikut dan para ummatnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, atas pertolongan dan izin Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program Studi Hukum Pidana Islam fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa do'a dan dukungan dari orang-orang baik. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan bimbingan untuk penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Drs. H. Muhammad. Solek, M.A, selaku dosen wali penulis yang telah memberikan pengarahan dan dukungan.
5. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan kesabaran hati memberikan bimbingannya untuk penulis
6. Bapak AIPTU Eko Setyo Widoyo, BRIPTU Kukuh Prasetyo dan IPDA Muhammad Sumarno, S.Sos. yang telah meluangkan waktu untuk wawancara mengenai skripsi ini
7. Segenap dosen dan staff pengajar di Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Orang tua tercinta dan terkasih, Bapak Ahmadi dan Ibu Ngatamah, tapi penulis suka memanggil Pak dan Mak. Mereka yang selalu sabar, yang selalu memberikan perhatian, do'a yang tiada henti, dukungan serta memberikan banyak nasihat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,

9. Saudara kandung, Mbak Siti Masro'ah, Mbak Mahmudah, Kang Muslih. Serta kakak ipar Kang Supriyono, Kang Achmad Mukorrobin, Mbak Aini Badriyah. Tidak lupa juga para keponakan yang selalu mengganggu dan menciptakan kekacauan setiap hari, Laila Julia Saharani, Muhammad Kafa Ainul Yaqin, Hanna Zakiyah Isnaini, Achmad Luthfi Muzaky dan calon keponakan yang baru.
10. Kang Zainal Arifin, yang sering menghibur, memberikan semangat dan arahan dengan penuh kesabaran, Akang, *I Love You*.
11. Sahabat-sahabat penulis, dan sahabat seperjuangan yang sangat baik, sangat menghibur dan pengertian. Terima Kasih.
12. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutka satu per satu, Terima kasih.

Penulis sangat menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha semampunya untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini, maka dari itu, penulis sangat berharap kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.

Penulis berharap, semoga Allah selalu memberikan perlindungan, serta membalas kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa UIN Walisongo, dan Pembaca pada umumnya.

Demak, 23 Juni 2021

Penulis,

Titik Nur Hidayah
NIM 1402026089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Kerangka Teori	4
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II: TINJAUAN UMUM *RESTORATIVE JUSTICE* DAN PENGANIAYAAN

A. <i>Restorative Justice</i>	12
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	14
2. Bentuk Dan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	18
B. Penganiayaan	27
1. Pengertian Penganiayaan	27
2. Dasar Hukum Penganiayaan	28

BAB III: IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Gambaran Umum Polsek Karangawen	31
1. Geografis Polsek Karangawen	31
2. Fungsi Dan Tugas Polsek	31
3. Struktur Organisasi	33
B. Penanganan Perkara	34
1. Duduk Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.....	34
2. Implementasi <i>Restorative justice</i> Oleh Polsek Karangawen dalam Tindak Pidana penganiayaan.....	34

BAB IV: ANALISA

A. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Oleh Polsek Karangawen Dalam Tindak Pidana Penganiayaan	39
B. Hukum <i>Restorative Justice</i> Oleh Polsek Karangawen Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam	41

BAB V: PENUTUP

A. Simpulan	45
B. Saran	45
C. Penutup.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum memiliki salah satu dari peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan adanya suatu sistem pemidanaan (*the sentencing system*) yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.¹ Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak anak. Dalam uu sistem peradilan anak, anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita yang perjuangan bangsa yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Anak pun berbeda dengan orang dewasa dalam lingkup kematangannya secara berpikir. Sehingga, apabila terjadinya sebuah tindak kriminal maka diharapkan anak-anak mendapatkan perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya pada umumnya merupakan gaya atau proses meniru ataupun faktor terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak menjamin menjadikan anak terjerat dalam perbuatan yang telah dilakukan dan tidak menjadikan anak mempunyai pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Faktanya penjara justru seringkali menjadikan anak semakin profesional dalam melakukan sebuah tindak kejahatan atau perbuatan tindak pidana.²

Istilah ini diambil dari istilah asing yakni *juvenile delinquency*, *juvenile* berarti *Young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* berarti *doing wrong*, yang diperluas artinya menjadi jahat, asosial

¹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

²<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/3950> diakses jumat, 9 april 2021, 12.55 WIB

kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.³ Rosenheim Smenjelaskan *juvenile justice system* merupakan seperangkat lembaga yang membuat keputusan yang berkelanjutan dan saling berhubungan tentang intervensi negara terhadap kehidupan anak-anak. *Juvenile justice system* mengacu pada polisi, pengadilan anak, petugas yang menerima mereka masuk ke dalam sistem dan petugas *probation*, kejaksaan, lembaga penahanan anak, fasilitas koreksional dan *aoren-ages* sosial yang mengurus penempatan anak sesuai dengan perintah pengadilan anak. Berdasarkan *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya

Konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".⁴ *Restorative justice* merupakan proses diversifikasi yang bertujuan untuk pemulihan bukan untuk pembalasan, namun sistem retributif masih sangat kental digunakan oleh aparat penegak hukum. Tidak semua perkara pidana harus melalui proses peradilan dan akhirnya akan disidang di depan hakim. Pengadilan merupakan jalan terakhir dari permasalahan yang dianggap tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan atau musyawarah.

Para anak di wilayah karangawen tidak luput bertindak kriminal, beberapa kasus kejahatan pernah terjadi, di wilayah tersebut, dengan anak yang menjadi pelaku dan korban. Diantaranya, penipuan, pencurian, dan penganiayaan. Faktor yang mempengaruhi anak untuk bertindak kriminal yakni karena pengaruh minuman keras dan ekonomi. Penulis memfokuskan pembahasan dalam karya tulis ini yakni perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dan upaya kepolisian mengatasi perkara kriminalitas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga terbentuk sebuah judul Implementasi *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Polsek Karangawen)

B. RUMUSAN MASALAH

³ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal 8

⁴<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362/1147> diakses jumat 9 april 2021, 14:16

Dari rumusan masalah di atas, ditemukan beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* oleh polsek Karangawen dalam menyelesaikan perkara penganiayaan?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pelaksanaan *Restorative justice* di polsek Karangawen?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *restorative justice* oleh kepolisian dalam menyelesaikan perkara penganiayaan
 - b. Untuk mengetahui hukum pidana islam terhadap pelaksanaan *Restorative justice* di polsek Karangawen
2. Tujuan Subjektif

Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis, serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktik lapangan, khususnya dalam bidang hukum pidana.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis, diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi para akademisi maupun para peneliti dan menambah tulisan dalam perpustakaan khususnya pada jurusan hukum pidana juga dapat menjadikan kontribusi untuk bahan pengembangan hukum pidana. Serta juga memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya.
2. Manfaat praktis

Merupakan sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh, untuk menuangkan gagasan, hasil pemikiran, hasil penalaran serta penelitian hukum, untuk menggali kemampuan berdasarkan ilmu yang telah didapat di fakultas syariah dan hukum, serta diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa hukum pidana pada khususnya.

E. KERANGKA TEORI

1. Penganiayaan

Abdul Qadir Audah menyebutnya sebagai “perbuatan yang menyakiti orang lain dan mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya”.

Kasifikaksi penganiayaan :

a. Penganiayaan sengaja

Penganiayaan sengaja adalah kesengajaan pelaku jarimah melakukan perbuatan yang mencederakan badan si korban atau memberi dampak terhadap keselamatannya.

Tindak pidana dikatakan sengaja, bila memenuhi dua syarat :

- 1) Perbuatan tersebut mengenai tubuh korban dan mengancam keselamatannya.
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Dalam pidana penganiayaan sengaja, alat yang dipakai oleh pelaku tidak penting, entah dia memakai tangan, kaki, gigi, atau mungkin memakai tongkat, pisau, pedang, tombak, atau alat-alat yang berbahaya lainnya⁵

b. Penganiayaan tidak sengaja

Penganiayaan tidak sengaja adalah pelaku jarimah melakukan perbuatan yang mencederakan anggota badan si korban atau memberi dampak terhadap keselamatannya, yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan.⁶

Hukuman bagi pelaku penganiayaan menurut hukum positif terdapat pada pasal 351 KUHP. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, bahwa hukuman bagi pelaku penganiayaan adalah qisash. Hal ini berdasarkan dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-taurat), bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qisash nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim .”(QS. Al-Maidah: 45)⁷

Menurut Imam Ahmad, bahwa penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu : sengaja dan tidak disengaja. Perbedaannya terletak pada hukumannya, yang pertama diqisas dan kedua diyat.

⁵Eko Wahyudi, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia*, Al-Qanun, Vol. 20, No. 1, Juni 2017

⁶Mardani, *Hukum Pidana Islam edisi pertama* (Jakarta: Kencana, 2019) hlm.99

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1978

Abu Hanifah tidak membedakan antara penganiayaan yang sengaja dan tidak disengaja, kecuali terhadap jiwa, jadi cukup dilihat dari kesengajaannya dalam perbuatannya. Menurut Imam Malik dan Syafi'i bahwa seorang pelaku pidana bertanggungjawab terhadap perbuatannya walaupun pidana tidak langsung ditimbulkan oleh perbuatannya seperti seseorang yang minta pedang pada orang lain dan dibawa lari kemudian merobohkan atap dan mengenai orang sehingga terluka, karena sesungguhnya dialah yang melindungi korban dari robohnya atap tersebut.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa penganiayaan ada dua, yaitu kesengajaan murni dan semi sengaja. Kesengajaan adalah adanya niat untuk berbuat sedangkan semi sengaja tidak ada maksud untuk menimbulkan sesuatu.⁸

Adapun pembagian tindak pidana atas selain jiwa adalah sebagai berikut:

- a. Jinayat pemotongan anggota tubuh (*Al-Athraaf*), menurut fuqaha' yakni pemotongan kedua tangan atau kaki. Sanksi tindak pidana pemotongan anggota tubuh (*al-athraaf*) adalah qisash sebagai hukuman pokok dan diyat sebagai hukuman pengganti.
- b. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh (*idzhabma'aal at raaf*), maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badan masih utuh. Sanksi untuk tindak pidana tersebut dengan cara sengaja yakni qisash, selama hukuman qisash dapat dilaksanakan, namun jika tidak bisa dilaksanakan, maka yang wajib adalah diyat atau *irsy* yang telah ditentukan.
- c. *As-sajaj*, adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *sajaj* adalah pelukaan pada bagian wajah dan kepala, tetapi khusus di bagian tulang saja seperti dahi. Sedangkan di pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *sajaj*, tetapi ulama' lain berpendapat bahwa *sajaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak⁹

2. Istilah *Restorative Justice*

Menurut pasal 1 ayat 6 UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian baik pelaku pelanggaran maupun korban yang mengarah rehabilitasi bagi

⁸Eko Wahyudi, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia*, Al-Qanun, Vol. 20, No. 1, Juni 2017

⁹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan, Nusantara Press, 2020) hlm. 46-47

pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban di dalam komunitas mereka sendiri sehingga semua pihak akan mengalami rasa keadilan yang terbuka¹⁰.

Menurut Baghir Manan, konsep *restorative Justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial (procedure)*) atau sekurang-tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Bagir Manan menyebutkan beberapa hal mengenai *Restorative Justice* yakni:

Restoratif justice tidak dapat demikian saja diterjemahkan dengan “keadilan restorative” atau “pengadilan restorative”

Restorative justice bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*attributive justice, distributive justice, social justice* dan lain-lain). *Restorative justice* merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan system pemidanaan yang lebih adil dan berimbang

Restorative justice merupakan konsep cara menyelesaikan perbuatan pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial (procedure)*) atau sekurang- tidak sepenuhnya mengikuti peradilan pidana. *Restorative justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan hokum pidana (formal dan material) tetapi harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan¹¹

Menurut Zehr, perbandingan sistem pemidanaan *Retributif Justice* dan *Restorative Justice* di jelaskan di bawah ini.

<i>Retributive Justice</i>	<i>Restorative Justice</i>
<p>a. Kejahatan adalah tindakan melawan negara, pelanggaran hukum</p> <p>b. Pelaku adalah seorang harus dihukum</p> <p>c. Rehabilitasi difokuskan individu, sanksi hukuman dan isolasi</p>	<p>a. Kejahatan adalah tindakan terhadap orang lain dan masyarakat</p> <p>b. Pelaku kejahatan sebagai seseorang sebagai target intervensi dalam respon terhadap kejahatan diperlakukan sama</p> <p>c. Rehabilitasi bersifat kumulatif kejahatan terhadap korban dan masyarakat sebagai program pencegahan</p> <p>d. Pelaku lebih kompeten, pemulihan korban dan kesadaran</p>

¹⁰ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak* (Surabaya: Jaka Media Publishing, 2020), hal. 21

¹¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal.39-40

sebagai program pencegahan kejahatan	pelaku terhadap kerusakan, terlibat dalam kegiatan pencegahan terhadap masyarakat.
d. Proses penjatuhan sanksi penjara, pemantauan dan pengawasan, individu, identifikasi kasus, konseling	

c. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, hak asasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undnag dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. dari segi sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminansi serta hak sipil dan kebebasan¹².

Perlindungan anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara, akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup , tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi¹³.

Dalam bahasa Arab sebutan untuk anak ada bermacam-macam, ada sebutan anak yang merupakan perubahan dari bentuk fisik yang dikejnal dengan istilah shabiy (sebutan sangat umum untuk anak), sebutan untuk anak pecahan dari shabiy adalah walad (sebutan untuk anak laki-laki dan wanita)²⁷, dârijun (anak kecil yang berjalan berjalan)²⁸, thiflun (anak yang mendapatkan keringanan hukuman dan sebutan bagi orang sejak lahir hingga mendapatkan mimpi)²⁹, ghulam (manusia sejak lahir hingga remaja, dipakai untuk sebutan anak laki-laki danwanita)¹⁴.

¹² Penjelasan Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002

¹³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia, 2010) hlm.5.

¹⁴ Rika Apriani Minggulina Damanik, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Al-Qanun, vol. 1, No. 3, September 2020

F. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran dan mengkaji dari beberapa sumber atau referensi yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan penelitian dalam pembahasan yang sama sebelumnya dan mencari hal lain untuk diteliti. Adapun sumber karya ilmiah yang relevan dengan penelitian tersebut diantaranya:

Karya tulis yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jpa,” Oleh: Iqoatur Rizkiyah 132211100, tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor: 87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa melalui pendekatan *restorative justice* (2) untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode deskriptif analitik, teknik pengumpulan data kepustakaan, pada analisa penulis menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Pengadilan Negeri Jepara memiliki unsur pendekatan *restorative justice* dengan bentuk model *restorative board/youth panels*, yakni pemberian maaf dari korban, pemberian ganti rugi/ restitusi dan keringanan hukuman yakni 8 bulan penjara dengan pengecualian dalam masa percobaan 10 bulan, Sedangkan dalam hukum pidana Islam perkara ini termasuk pembunuhan tersalah, pemberian maaf menjadi tanggung jawab dengan adanya hukuman *diyat mukhaffah*, Namun pada zaman sekarang ini ganti rugi sebesar Rp 2.800.000 sembako beras dan gula tidak sesuai.

Karya tulis berjudul “*Restorative Justice* Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) Dalam Tingkat Penyidikan Di Polsek Mrebet Purbalingga (Studi Kasus Perkara No. LP/B/06/II/2018/Jateng/Res Pbg/Sek.Mrebe”, oleh Amar Muzaki Maftuh 1502056052 fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan? dan bagaimana problematika implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) dalam tingkat penyidikan di Polsek Mrebet Purbalingga?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *socio-legal*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Mrebet Purbalingga. Hasil penelitian yang didapat bahwa penyidik menggunakan metode *Family and Community Group Conference*, penyidik juga mengacu pada ketentuan materiil, yaitu mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan alasan

substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat. Problematika *restorative justice* yang dihadapi oleh penyidik secara garis besar ada dua problem, yaitu problem internal dan problem eksternal.

Karya tulis oleh Muhammad Fadhil 130200131 yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja (Studi Kasus Kepolisian Sektor Medan Barat).” Penelitian ini membahas mengenai peranan kepolisian dalam mengatasi kenakalan remaja. Penelitian ini dilatarbelakangi karena semakin maraknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau dilakukan oleh para remaja. Factor dari adanya kenakalan remaja diantaranya diakibatkan oleh adanya perkembangan zaman, serta factor pendukung lain yakni, ekonomi dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan wawancara kepada personil POLRI yang berkaitan dengan judul penelitian guna melengkapi penyelesaian penulisan skripsi ini. Hasil penelitian kejahatan yang biasa dilakukan para remaja yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti tawuran, maupun pencurian dengan kekerasan (begal), dan juga yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti penggunaan narkoba. Serta upaya-upaya Kepolisian Sektor Medan Barat dalam mengatasi kenakalan remaja di wilayah hukum mereka sendiri. Juga dalam penelitian ini membahas tentang kendala-kendala apa sajakah yang dialami oleh para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

G. METODOLOGI PENELITIAN

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.¹⁵

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis yakni :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perlu diamati

2. Sumber Data

a. Data primer yakni sumber data asli yang memuat informasi tersebut, yakni data yang diperoleh langsung dari wawancara penulis dengan salah satu anggota

¹⁵Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum normative dan empiris*, (Depok: Kencana, 2018), hlm. 2-3.

Polsek Karangawen yang nantinya akan dimintai keterangan atau penjelasan mengenai *Restorative Justice* dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau data. Data ini sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yakni berupa buku-buku mengenai *restorative justice*, jurnal hukum, undang-undang, dan sebagainya yang memuat unsure terkait dalam penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan.
- b. Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah-majalah dan lain sebagainya.
- c. Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi bertujuan untuk mendiskripsikan lingkungan, aktivitas, individu yang terlihat dengan lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan serta makna dan kejadian berdasarkan perspektif individu terlibat tersebut.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erikson menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.¹⁶

¹⁶ Albi Anggito dan Jhonan Setiyawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: cv jejak, 2018), hlm.8

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah untuk dipelajari, sehingga ditentukan sistematika penulisan. Maka, penulis menyusunnya ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang dari pemikiran penulis, sehingga mengangkat judul dengan beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM *RESTORATIVE JUSTICE* DAN PENGANIAYAAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai istilah *Restorative Justice*, bentuk serta prinsip dari *Restorative Justice*. Adapun juga pengertian dari tindak pidana dari penganiayaan, dasar hukum penganiayaan dan hukuman penganiayaan.

BAB III IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai implementasi dari *Restorative Justice* oleh kepolisian dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta bagaimana hukum pidana islam terhadap pelaksanaan *Restorative justice* di polsek Karangawen

BAB IV : ANALISA

Di situ akan disebutkan dan dijelaskan bagaimana analisa mengenai implementasi *Restorative Justice* dan apa saja kendala yang dihadapi oleh polsek Karangawen dan juga menganalisa bagaimana hukum *restorative justice* oleh kepolisian dalam tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana islam

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang memuat kesimpulan dan saran atas setiap permasalahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. *Restorative Justice* dan Konsep *Restorative Justice*

Secara formal dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi di dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian perkara dengan cara kekeluargaan. Baru secara formal di dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif (pasal 1 angka 6, pasal 5 ayat 1 jo. Ayat 3).

Hanya saja Bagir Manan memperingatkan bahwa keadilan restoratif terjemahan dari *restoratif justice* membingungkan karena ada kemungkinan *misleading*: mengira bahwa *restoratif justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*atributive justice, distributif justice, social justice*, dan lain-lain).

Bagir Manan masih memperingatkan bahwa *restoratif justice* tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai “peradilan restoratif”, karena konsep *restoratif justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar peradilan (*out of criminal judicial (procedure)*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti cara peradilan pidana.¹⁷

Banyak ahli hukum dan aktivis perlindungan anak melakukan kajian-kajian keadilan restoratif, tetapi karena belum ada satu negara pun di dunia yang mempraktikkan secara utuh, ditambah dengan dominannya model nonrestorative, beberapa pihak menamakan model ini sebagai sesuatu yang baru.

Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan ada beberapa pandangan yang berubah dari sistem peradilan anak. Mulai dari filosofi sistem peradilan pidana anak, cakupan ‘anak’, usia pertanggungjawaban pidana anak, penghilangan kategori anak pidana, anak negara, dan anak sipil, pendekatan, kewajiban proses Diversi pada setiap tingkat, penegasan hak anak dalam proses peradilan, dan pembatasan upaya perampasan kemerdekaan. Agar anak tak lagi mendekam di penjara karena melakukan tindak pidana, pendekatan harus dikedepankan. “Mengapa keadilan restoratif? Karena pendekatan hukum adat di

¹⁷ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) hlm.38

Indonesia lekat dengan paradigma ,” kata Harkristuti dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (10/9).

Harkristuti berpandangan pendekatan lekat dengan pendekatan hukum adat. Pada dasarnya sanksi hukum adat mengacu pada tujuan mengembalikan keseimbangan, menghilangkan konflik, dan membebaskan rasa bersalah pelaku, serta mengutamakan dialog, rekonsiliasi, perdamaian antar pihak daripada penanganan melalui mekanisme hukum. Yang terpenting, mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.¹⁸

Konsep asli praktik keadilan restoratif berasal dari pemelihara perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori, penduduk asli Selandia Baru. Menurut Helen Cowie, keadilan restoratif pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Bilamana timbul konflik, praktik restoratif akan menangani pihak pelaku, korban dan para *stakeholders* komunitas tersebut, yang secara kolektif memecahkan masalah. Tujuannya adalah memperbaiki kerusakan, pemulihan kualitas hubungan dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang terlibat dan terkait.¹⁹ Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif dimaknai sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan. Kemudian menurut Sharpe keadilan restoratif memiliki karakteristik yang fundamental dengan beragam nilai yang disebut dengan pengikutsertaan (partisipasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi.¹⁵ Selanjutnya menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), keadilan restoratif merujuk pada proses untuk memecahkan tindak pidana (kejahatan) dengan memusatkan pada perbaikan kerugian (luka) korban, menetapkan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, dan melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Dengan demikian proses restoratif merupakan setiap proses yang mana korban dan pelaku atau individu lainnya atau anggota komunitas yang terpengaruh oleh suatu tindak pidana, mengambil bagian bersama secara aktif dalam penyelesaian berbagai masalah yang muncul akibat tindakan pidana tersebut dengan bantuan fasilitator²⁰

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggungjawab negara tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t55f3bdc00317a/irestorative-justice-i-lebih-adil-buatanak/> sabtu, 01-05-2021, 12:23 WIB

¹⁹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia, 2010) hl. 195-196

²⁰ Akhmad Shodiqin, *Konsep Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018

kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Pelaksanaan konsep *restorative justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka fikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan tanpa hukum pidana. Alternatif penyelesaian dilakukan dengan memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*.²¹

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).²² Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui upaya diversifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan otoritas diskresi.

Diskresi adalah. “*pengalihan dari proses pengadilan pidana secara formal ke proses secara non formal untuk diselesaikan secara musyawarah*”. Pendekatan ini dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.²³

Diversifikasi dapat ditempuh sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Artinya proses penyelesaian perkara tindak pidana anak dapat dilakukan sejak kasusnya ditangani oleh kepolisian atau bahkan sebelum disidik oleh aparat kepolisian. Apabila perkara tersebut telah dilimpahkan kepada kejaksaan selaku penuntut, diversifikasi masih tetap dapat dilaksanakan. Bahkan diversifikasi masih tetap diupayakan meskipun perkara tersebut sudah mulai disidangkan di pengadilan. Dengan demikian diversifikasi dianggap penyelesaian

²¹ Rachmat Ari Wibowo, Alvi Syahrin dkk., “Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan”, *USU Law Journal*, Vol 7, 59-73, September 2019

²² Randy Pradityo, “*Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Anak”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.5, No.3, Tahun 2016

²³ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 80

yang paling baik bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum. Meski secara terus menerus dapat diupayakan diversi sampai ke tahapan proses peradilan, namun diversi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukum lebih dari tujuh (7) tahun penjara dan juga tidak berlaku bagi pengulangan tindak pidana (residivis).²⁴

Konsep *restorative Justice* yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 14 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai dengan Konvensi Hak-Hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.²⁵

Penyelesaian dengan *restorative justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang dilakukannya²⁶.

1. Prinsip-prinsip restoratif justice yang terkait dengan para pihak
 - a. *Voluntary participation and informed consent*
 - b. *Prinsip ini menekankan unsure kerelaan dari para pihak untuk mencari jalan keluar bagi penyelesaian perkara*
 - c. *Nondiscrimination, irrespective of the nature of the case*
 - d. *Accessibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies)*
 - e. *Protection of vulnerable practice in process*
 - f. *Maintaining accessibility to conventional methods of dispute/ case resolution (including court)*
 - g. *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification)*
 - h. *Civil right and dignity and individual should be respected*
 - i. *Personal safety to protected*
2. Prinsip *restorative justice* yang terkait dengan masyarakat dan lingkungan (komunitas):

²⁴ Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015

²⁵ Reyner Timothy Danielt, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur”, *Lex et Societatis*, Vol. II, No. 6, Juli 2014

²⁶ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016)

- a. *Community safty should be promoted by measures to bring about crime prevention harm reduction and social harmony*
 - b. *Social solidarity should be promoted by respecy for cultural divercity*
 - c. *Social solidarity should be promoted by uploading public morality and respect for the law*
3. Prinsip *restorative justice* yang terkait dengan aparaturn penegak hukum dan lembaga peradilan
 - a. *Consideration should be given to shettlement of be case without prosecution except when the level of harm done, the risk of further harm, issues of public policy,disagreement about the fact or the appropriate outcome requires open court action*
 - b. *The exercise of discretion either individually or systmatically should not compromise right under the law or lead discrimination*
 - c. *Restorative justice measures should not be subordinate to other criminal justice objectives such as diversion or rehabilitation*
 4. Prinsip *restorative justice* yang terkait dengan system peradilan pidana
 - a. *Reintegration the parties should be the primary aim of cour proceeding*
 - b. *Repairing the harm should be the key objective in disposal of the case*
 - c. *Restorative requirement should be proportionate the case*
 - d. *Where the resrorative requirement is possible and proportionate, it should be imposed regardless of the wishes of the parties in criminal case. Where the victims are refuses to participate, a surrogate should be found*

B. Pengerian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbar feit*).²⁷

Moljanto menyatakan bahwa hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

²⁷Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 1

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Fungsi dari hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela. Menurut Satochid Kartanegara dan Hermien Hadiati Koeswadji, yang dikategorikan kepentingan hukum yaitu:

a. Nyawa Manusia

Bagi yang melanggar kepentingan hukum ini yaitu menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dengan pasal 338 KUHP. Manakala perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan akan diancam dengan ketentuan pasal 340 KUHP. Demikian juga manakla perbuatan atau tindakan dilakukan dengan kelalaian sehingga menyebabkan matinya orang lain, maka akan diancam dengan pasal 359 KUHP

b. Badan atau tubuh manusia

Ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat membahayakan badana tau tubuh orang lain, akan diancam antara lain dengan pasal 351 KUHP

c. Khormatan seseorang

KUHP mengatur kehormatan seseorang dengan ketentuan 310 KUHP

d. Kemerdekaan seseorang

Pasal 333 KUHP menganvcam dengan pidana bagi barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang

e. Harta benda

Pasal 362 KUHP, yang merupakan pasal tentang pencurian, siapapun dilarang melakukan perbuatan atau tindakan pencurian barang milik orang lain baik seluruh maupun sebagian

Adapun fungsi dari hukum pidana secara umum mengatur kehidupan masyarakat²⁸

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadits. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah. SWT sebagai pemegang segala hak.

²⁸Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 15-16

Menurut Imam Abdul Qadir Audah, jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa harta dan lainnya.

Al-quran merupakan penjelasan Allah tentang syariat sehingga disebut *Al-Bayan* (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu diantaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk *nash* (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk sebanyak 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi, namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau sudah menika hukumannya adalah rajam²⁹

C. Pengertian Anak

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh pengaturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing mengemukakan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai contoh

1. Menurut UU no. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 tahun 1979 menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

2. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

3. Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Menentukan :

Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Konvensi tentang Hak-hak Anak (*convention on the right of the child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI nomor 36

²⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Isla., cet.4*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset: 2018), 1

Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak yaitu, semua orang berusia di bawah 18(delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Untuk dapat disebut anak menurut pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut telah kawin atau belum kawin.

4. Menurut UU No. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 UU no. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Anak yang diatur dalam UU tersebut adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.³⁰

5. Pasal 171 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Batasan umur anak yang dapat diperiksa sebagai saksi di pengadilan tanpa sumpah ialah yang memiliki batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata, batas minimal dan maksimal seorang anak dapat diperiksa sebagai terdakwa adalah anak yang berusia minimal 12 (dua belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun³¹

D. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak dalam perspektif hukum Indonesia lazim dikatakan sebagai seorang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Selain itu juga disebut sebagai seorang yang berada di bawah perwalian. Perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian anak di berbagai peraturan perundang-undangan

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang

³⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) hlm.10-14

³¹ Khoeriyah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak*, IN RIGHT, vol. 3, No. 2, Mei2014

berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subyek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hukum hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.³²

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila dilihat dari apa yang terdapat dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa kategori anak dalam peraturan ini adalah anak yang berusia antara 12 tahun sampai 18 tahun.³³

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak). Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi yang khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, sering mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal membina dan memberikan perlindungan kepada anak. Menurut Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak”.³⁴

E. Faktor yang mempengaruhi

Unsur niat yang terkait dengan factor endogen dan ekstrogen. Yang dimaksud dengan factor endogen tersebut adalah factor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya , antara lain: cacat yang bersifat biologis dan psikis; perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. Sedangkan factor eksogen adalah factor berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya.

Motivasi anak dalam melakukan kenakalan terdiri dari motivasi intrinsik dan ekstinsik. Yang dimaksud motivasi intrinsik antara lain :

1. Fakhtor intelegensia

³² Bilher Hutahean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak”, jurnal yudisial, vol.6, no.1, 2013.

³³ Angger Sigit Pramikti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Media,2014),Hlm 6

³⁴ Reyner Timothy Danielt, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur”, *Lex et Societatis*, Vol. II, No. 6, Juli 2014

Adalah kecerdasan seseorang atau kesanggupan untuk menimbang dan member keputusan.

2. Factor usia
3. Factor kelamin

Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan timbulnya perbedaan tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata, tetapi juga segi kualitas kenakalannya.

4. Factor kedudukan anak dalam keluarga

Maksudnya adalah seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya

Sedangkan motivasi ekstinsik kenakalan anak meliputi

1. Faktor keluarga

Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak. Sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Keluarga yang menjadi penyebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang tidak menguntungkan

2. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah itu bertanggung jawab atas pendidikan anak anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya kenakalan anak-anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah

3. Faktor pergaulan anak

Dalam situasi yang menjadi longgar kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah buruk sifatnya.

4. Pengaruh media massa

Pengaruh media massa pun tak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. keinginan yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film³⁵

F. Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak. Dalam Undang-

³⁵ Angger Sigit Pramikti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Media,2014),Hlm 18-24

undang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana atas anak yang menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah:³⁶

1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak
2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut

Pada aturan lama pasal 45 KUHP dijelaskan bahwa seorang dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya jika berumur 16 tahun sementara itu pada aturan baru Undang-undang Pengadilan Anak disebutkan 18 tahun. Alasan umum yang sering terjadi adalah seseorang (subyek hukum) tidak tahu terhadap aturan yang ada, apalagi anak-anak. Karena bila kembali memahami pasal 45 KUHP hanya disebutkan batas umur anak-anak dalam hukum pidana 16 tahun. Jadi kelihatannya semenjak dilahirkan seseorang dianggap mengetahui hukum pidana. Hal tersebut diperkuat dengan adanya asas hukum pidana yang menerangkan “Setiap orang dianggap mengetahui suatu undang-undang atau suatu peraturan sesudah undang-undang atau peraturan itu di undangkan.” Dengan asasi ini dapat pahami penuntutan anak kapanpun dapat dilakukan.³⁷ Dikatakan di dalamnya bahwa dalam hal demikian hakim dapat memerintahkan agar:

1. Yang bersalah dikembalikan kepada orang tua/walinya tanpa dipidana.
2. Yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa dipidana untuk kejahatan atau pelanggaran tertentu; selanjutnya diserahkan kepada orang tua atau lembaga pendidikan sampai berumur 18 tahun (pasal 46 KUHP).
3. Menjatuhkan pidana, dengan ancaman maksimumnya dikurangi sepertiga dari ancaman pidana biasa, atau 15 tahun penjara untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati; juga dalam hal diputuskan pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu.³⁸

Penindakan secara hukum pidana anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih di 8-18 tahun dan melakukan tindak pidana diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Setelah

³⁶ UU No 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ Sya'idun, *Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam Dan Social, vol 12, no.1, thn 2018

³⁸ Rika Apriani Minggulina Damanik, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Al-Qanun*, vol. 1, No. 3, September 2020

melampaui batas usia 18 tahun, maka anak yang melakukan tindak pidana ditangani dengan cara yang berlaku terhadap orang dewasa. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, hak asasi manusia berumur 8(delapan)tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara. Untuk anak yang telah mencapai umur 12(dua belas) tahun sampai 18(delapan belas) tahun dapat diajukan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosiologis, psikologis, pedagogis (pendidikan) sosial dan batas usia anak.³⁹

Selain itu, ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan UU 35/2014 tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**.⁴⁰

“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu⁴¹

Hukum Islam mempunyai aturan yang jelas terhadap kedudukan anak dalam Islam yakni merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti diisyaratkan sebuah hadis yang menyatakan “ketidakberdosaan” (raf ul qalam) seorang anak hingga mencapai akil baligh, ditandai dengan timbulnya “mimpi” (ihtilam) pada laki-laki dan haid bagi perempuan. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya al-Fiqh al-Islamiy, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah).⁴²

Hukum Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Hal ini berdasarkan firman Allah SW⁴³

³⁹ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 82

⁴⁰ Rika Apriani Minggulina Damanik, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Al-Qanun, vol. 1, No. 3, September 2020

⁴³ Rika Apriani Minggulina Damanik, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Al-Qanun, vol. 1, No. 3, September 2020

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴⁴. (QS. An-nur: 59)

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan *mukallaf*, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya di jatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia ialah baligh, yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai dewasa (*bulugh*). Pengertian *bulugh* dapat ditentukan dengan tanda-tanda alami atau dengan umur. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama tentang tanda-tanda alami seperti:

1. Menurut Hanafiyah: seorang anak dikatakan mencapai dewasa (*bulugh*) jika mengalami *ihtilam* bagi laki-laki (maksud dari *ihtilam* adalah keluarnya air mani ketika tidur atau ketika bangun) dan bisa menghamili wanita ; sedangkan perempuan dikatakan dewasa jika sudah mengalami haid dan hamil. Batas umur dikatakan dewasa seorang anak menurut Hanafiyah adalah 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.
2. Menurut Mazhab Malikiyah: tanda alami seorang anak mencapai dewasa adalah haid dan hamil khusus untuk perempuan; sedangkan keluarnya air mani, tumbuhnya rambut disekitar kemaluan, berubahnya bau badan dan pecahnya suara adalah tanda alami kedewasaan yang dimiliki baik laki-laki dan perempuan. Batas umur dikatakan dewasa seorang anak menurut Malikiyah adalah 18 tahun.
3. Menurut Mazhab Syafi`iyah: seorang anak dikatakan dewasa apabila sudah mencapai umur 15 tahun.
4. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
 - a. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh.
 - b. Mencapai usia genap 15 tahun.
 - c. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (*khuntsa*) diberi batasan usia 15 tahun

Hukum Islam mempunyai aturan yang jelas terhadap kedudukan anak dalam Islam yakni merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1978

diisyaratkan sebuah hadis yang menyatakan “ketidakberdosaan” (*raf ul qalam*) seorang anak hingga mencapai akil baligh, ditandai dengan timbulnya “mimpi” (*ihtilam*) pada laki-laki dan haid bagi perempuan. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy*, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).

Menurut Syari’at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*irâdah* dan *ikhtiyar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilaluinya hidupnya, mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha’ mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga: yaitu: masa tidak adanya kemampuan berpikir, masa kemampuan berpikir lemah, dan masa kemampuan berpikir penuh. Hukum Islam tidak juga menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang di paksa dan orang yang hilang kesadarannya. Atas dasar ini seseorang hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap apa yang telah dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakan pidana orang lain. Orang yang harus bertanggungjawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain.

D. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan biasa di kenal dengan istilah *Al-Jinayat ala-Maa-Duni al-Nafs*. Istilah ini sebagai imbalan dari tindak pidana terhadap nyawa (*Al-Jinayat ala al-Nafs*). Tindak pidana terhadap selain nyawa (penganiayaan) itu berupa semua rasa sakit yang menimpa pada badan manusia yang datang dari sesama manusia yang lain. Tetapi tidak sampai menghilangkan keselamatan hidupnya. Dengan perkataan lain tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan dan atau anggota badan manusia.⁴⁵

Abdul Qadir Audah menyebutnya sebagai “perbuatan yang menyakiti orang lain dan mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya”.⁴⁶ Penganiayaan juga disebut dengan istilah pencederaan atau *Al-Jarh*

Klasifikasi penganiayaan terdapat 2 macam yakni diantaranya

1. Penganiayaan sengaja (*Al-Jarh Al-Amd*)

Penganiayaan sengaja ialah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

⁴⁵ Eko Wahyudi, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinyat*, Al-Qanun, Vol. 20, No. 1, Juni 2017

⁴⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam edisi pertama*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm.99

Pencederaan terhadap anggota tubuh dengan sengaja dikategorikan menjadi empat (4) kategori

- a. Pencederaan terhadap anggota badan dengan memutuskan bagiannya secara terpisah sehingga mengakibatkan cedera serius
- b. Pencederaan terhadap anggota badan dengan menghilangkan fungsinya, misalnya membuat lumpuh atau tidak berdaya
- c. Pencederaan yang berakibat luka terhadap anggota tubuh selain kepala
- d. Pencederaan yang mengakibatkan luka terhadap kepala atau wajah

2. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh al-khata'*)

Penganiayaan tidak sengaja ialah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.

Ditinjau Dari Segi Objeknya Atau Sasarannya Sebagai Akibat Dari Perbuatan Pelaku.

Sasaran sebagai akibat dari perbuatan pelaku dilihat dari segi objeknya yaitu:

- a. *Ibanat Al-Atraf*, (penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya) Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah. Menurut para fuqaha meliputi tangan dan kaki.
- b. *Izhab Ma'a Al-Atraf*, (menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh) Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.
- c. *Asy-Syajjaj*, adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja seperti dahi.

Menurut Imam Abu Hanifah, *syajjaj* itu ada sebelas macam, diantaranya:

1. *Al-Kharishah*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
2. *Ad-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata.
3. *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.
4. *Al-Badhi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
5. *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada *Al-Badhi'ah*.
6. *As-Simhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang.
7. *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum.
8. *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang.
9. *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.
10. *Al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada umud dimagh, yaitu selaput antara tulang dan otak.
11. *Ad-Damighah*, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak.⁴⁷

E. Dasar Hukum Penganiayaan

Hukuman bagi pelaku penganiayaan menurut hukum positif terdapat pada pasal 351 KUHP, berbunyi:

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidan adenda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam pidana paling lama lima tahun

Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah diancam dengan pidana tujuh tahun

Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan

Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana

⁴⁷Luthfih Fildzah Sari, *Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, Al-Qanun, Vol. 1, No. 4, Desember 2020

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, bahwa hukuman bagi pelaku penganiayaan adalah qisash. Hal ini berdasarkan dalam firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-taurat), bahwasanyya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qisashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim. "(QS. Al-Maidah :45)

Menurut jumhur ulama' Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah dan sebuah riwayat Ahmad, di mana pendapat ini sebagai yang paling tepat, bahwa ayat-ayat tentang qisash terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat islam. Sementara itu menurut ulama' Asy'ariyyah, bahwa hal itu tidak berlaku lagi(*syar'u man qablana*). Menurut pendapat Az-Zuhaili, pendapat ini didukung oleh Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Razi dan Ibnu Hazm. Sementara itu Ibnu Al-Qusyairi dan Ibnu Burhan bersikap diam (*tawaqquf*) sampai terdapat dalil shahih yang menegaskannya.⁴⁸

Apabila hukuman *qisash* terhalang karena ada sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya anggota badan yang di*qisash*, adanya pengampunan dari korban dan perdamaian (*sulh*) dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah *diyat*. Akan tetapi jika hukuman *qisash* dan *diyat* tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukumannya⁴⁹.

Hukuman bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja adalah *diyat*, dan jika diperlukan bisa ditambah dengan *ta'zir*. Kadar *diyat* tersebut sama dengan kadar *diyat* dengan penganiayaan sengaja. Hanyasaja perbedaan *diyat* pada penganiayaan sengaja dan tidak sengaja sebagai berikut:

⁴⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam edisi pertama*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm.101

⁴⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya) hlm. 144

1. Yang menanggung diyat: dalam penganiayaan sengaja yang menanggung si pelaku, sedangkan dalam penganiayaan tidak sengaja adalah 'aqilah (keluarga).
2. Ciri-ciri onta: diyat dalam penganiayaan tidak sengaja harus dibagi lima
3. Diyat dalam penganiayaan tidak sengaja ghairu mughalazdah
4. Tempo pembayaran diyat : diyat penganiayaan tidak sengaja harus lunas dalam masa tiga tahun jika dia diyat sempurna.

BAB III

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Gambaran Umum Polsek

1. Letak geografis

Kantor kepolisian sector (Polsek) Karangawen terletak di Jl. Semarang - Purwodadi, Karangawen, Pundenarum, Kec. Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59566. Yang mencakup sebanyak 12 desa diantaranya Desa Karangawen; Brambang; Tlogorejo; Jragung; Wonosekar; Margohayu; Teluk; Pundenarum; Bumirejo; Rejosari; Kuripan; Sidorejo. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Sebelah timur : Kabupaten Grobogan

Sebelah selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Ggrobogan

Sebelah barat : Kecamatan Mranggen

Sebelah utara : Kecamatan Guntur.

Kantor kepolisian sector karangawen (Polsek) dikepalai oleh Ajun Komisaris Polisi (AKP) Ujang Lisyono

2. Tugas pokok dan fungsi polsek

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Polsek menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
3. Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
4. Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
5. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
7. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
8. *Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;*
9. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
10. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

3. Proses *Restorative Justice*

Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB telah terjadi peristiwa penganiayaan di Dukuh Waruk, Desa Karangawen Kabupaten Demak yang dilakukan oleh saudara Rian Aditya Kusuma Bin Kasmirin Terhadap Saudara Lukman Hakim Bin (Alm) Muhtarom dengan cara pelaku membacok lengan tangan kanan korban dengan menggunakan sabit yang menyebabkan korban mengalami luka robek pada lengan tangan korban, selanjutnya korban berobat ke rumah sakit Sultan Fatah Jalan Semarang - Purwodadi No.Km, RW No.107, Karangawen, Pundenarum, Kec. Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59566.

Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan peristiwa tersebut secara kekeluargaan dengan kesanggupan sebagai berikut:

Bahwa pihak kedua (saudara Rian Aditya Kusuma Bin Kasmirin) mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya yang telah melukai saudara Lukman Hakim Bin (Alm) Muhtarom.

Bahwa saudara Lukman Hakim Bin (Alm) Muhtarom juga telah memaafkan saudara Riyan Aditya Kusuma Bin Kasmirin dan tidak menuntut secara hukum

Bahwa pihak kedua dengan diwakili oleh orang tuanya (Kasmirin) bertanggungjawab memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) yang dialami oleh saudara Lukman Hakim Bin (Alm) Muhtarom, selanjutnya kedua pihak sepakat permasalahan tersebut sudah selesai secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan lainnya.

Berikut hasil dari wawancara dari penulis bersama narasumber yang merupakan salah satu anggota kepolisian sektor Karangawen yang berpangkat AIPTU dan menangani kasus kriminal yakni bersama bapak AIPTU Eko Setyo Widoyo.

Penyelesaian perkara dengan menggunakan konsep *restorative justice* merupakan konsep yang baru diterapkan oleh kepolisian Karangawen dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Di tahun sebelumnya hampir semua perkara yang melibatkan anak di bawah umur akan dilimpahkan ke unit Perlindungan Perempuan dan Anak. untuk di tahun ini (2021) pihak kepolisian menerapkan konsep itu.⁵⁰ Kepolisian membuat surat kesepakatan bersama yang berisi permintaan maaf, pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan dan ganti rugi, yang di mana surat itu ditandatangani oleh pelaku dan korban beserta para walinya dan juga kepolisian sebagai penengah dalam perdamaian tersebut.

pelaku diwajibkan untuk melakukan aktivitas wajib lapor di Polsek. Dengan begitu terdapat sebuah pengajaran dari wajib lapor yakni pihak polisi bisa mengawasi, mengontrol dia, dengan adanya surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh pelaku, korban, para wali dan kepolisian agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, secara psikologis kalau dia dibuatkan surat pernyataan disitu kan tetera apabila dia melakukan lagi maka biar ada semacam pengingat dia bahwa di dalam surat pernyataan tertera apabila melakukan kembali maka akan dilakukan proses hukum, menimbulkan efek trauma dan pengajaran bahwa perbuatan yang dia lakukan sebenarnya adslah salah bisa mengakibatkan efek hukum, bisa mengakibatkan negatif. Itulah salah satu dari nilai pengajaran dari surat keputusan bersama. Waktu untuk wajib lapor selama satu bulan yang dilakukan setiap hari senin dan kamis atau tergantung dari pada Kepolisian Karangawen .karena tujuan wajib lapor juga ada nilai edukasinya yakni biar pihak polisi bisa mengontrol, dengan dia sering datang ke polsek, maka sering diberikan nasihat oleh kepolisian, diberi penjelasan yang diharapkan dia menjadi pribadi yang lebih baik, setelah dirasa atau dilihat bahwa anak itu sudah menjadi lebih baik maka pihak Polsek dapat menghentikan aktivitas wajib lapor⁵¹

Untuk perkara yang dilakukan oleh anak, yang diberi kewenangan adalah unit perlindungan perempuan dan anak di kabupaten. Karena perkara anak itu ada penanganan khusus. Dan polsek akan mempertimbangkan bagaimana cara menanganinya. Jika berhubungan

⁵⁰ BRIPTU Kuku Prasetyo, wawancara, 05 Juli 2021, 09.24 WIB

⁵¹ AIPTU Eko Setyo Widoyo, wawancara, 05 Juli 2021,

dengan anak itu bisa dimediasikan, namun itu hanya anjuran saja. Semua tergantung dari pihak pelapor, jika pelapor menginginkan perkara naik ke pengadilan, itu adalah hak pelapor, Tugas polisi hanya menerima laporan, jika pihak korban meminta untuk perkara naik ke persidangan, maka polisi membuat laporan berita acara kemudian, membuat data-data dan fakta perkaranya sesuai aturan hukum, kemudian dijilid, polisi menyerahkan ke kejaksaan dan kemudian kejaksaan membuat tuntutan melimpahkan ke pengadilan sesuai dengan permintaan pelapor sesuai dengan aturan hukum yang dipersangkakan, jika tersangka merupakan anak di bawah umur, maka yang melaporkan ke pihak polisi yakni orang tua korban. Kemudian pihak kepolisian mencari pelakunya, Polsek menangani perkara ketika ada laporan dari pihak korban. Kemudian pihak polisi memberikan referensi, jika polisi pengertian, bukan menyuruh dan bukan memaksakan, jika perkara itu bisa dilakukan dan diselesaikan secara kekeluargaan, maka dipersilahkan dengan syarat yang telah dibuat. Akan tetapi jika dari pihak korban atau pelapor menyatakan tidak menginginkan mediasi, akhirnya kepolisian melimpahkan perkara ke PPA karena yang memiliki kewenangan untuk perkara anak secara formalnya adalah unit PPA. Akan tetapi menerima laporan adalah kewajiban kita (polisi).⁵²

Syarat mediasi antara pelaku dan korban harus ada kesepakatan damai kemudian syarat syarat lainnya menyusul misalkan ada ganti kerugian atau yang lain tergantung kesepakatan pihak korban dan pelaku.⁵³

Jikalau masyarakat ingin damai dengan kearifan lokal yang ada kenapa kita mempersulit, itu pun dalam perkara tertentu, kecuali tindak pidana yang berat misalkan korban sampai meninggal dunia atau luka parah, kita (polisi) mempersilahkan damai, namun perkara masih lanjut, karena perdamaian antara pelapor dan terlapor tidak menghentikan perkara, hanya meringankan hukuman, akan tetapi semua perkara diselesaikan dengan perdamaian dan berhenti di sini, nanti ya keenakan mereka (korban-pelaku).⁵⁴

Untuk perdamaian ada kriteria kriteria tertentu dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti itu. Jika memungkinkan perkara bisa diselesaikan dengan perdamaian, kita (polisi) silahkan. Tapi jika menurut KUHP kan yang namanya laporan tidak bisa dicabut. Tergantung pertimbangan polisi. Jika polisi melihat bahwa akibat dari peristiwa itu tidak menimbulkan akibat serius, maka dipersilahkan berdamai. Akan tetapi jika akibat dari peristiwa tersebut menimbulkan akibat serius, maka perkara tetap dilanjutkan karena ada

⁵² AIPU Eko Setyo Widoyo, wawancara 10 Mei 2021, 08:51 WIB

⁵³ Ibid.,

⁵⁴ Ibid.,

pertimbangan yang lain yakni menimbulkan akibat serius, kecuali dalam hal pelanggaran, bisa diselesaikan dengan damai.⁵⁵

Selain berdamai, korban juga membayar ganti rugi atas tindakannya. Setelah melakukan mediasi atau perdamaian, maka pelaku wajib lapor di hari Senin dan Kamis di Polsek Karangawen sampai batas waktu yang telah ditentukan.⁵⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرُّبَيْعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْأَرْضَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسِرُ ثَنِيَّةَ الرَّبِيِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّتَهَا فَقَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ زَادَ الْفَرَارِيُّعْنَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْضَ (رواه البخاري)

"Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshoriy berkata telah bercerita kepadaku Humaid bahwa Anas bercerita kepada mereka bahwa Ar Rubayyi', -dia adalah putri dari AnNadhar- mematahkan gigi depan seorang anak perempuan lalu mereka meminta ganti rugi, namun mereka menolaknya hingga akhirnya mereka (kedua kaum itu) menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Beliau memerintahkan mereka untuk menegakkan qishosh (tuntutan balas yang setimpal). Maka Anas bin an-Nadhar berkata: "Apakah kami harus mematahkan gigi depannya ar-Rubayyi' wahai Rasulullah? Demi Dzat yang mengutus Tuan dengan benar, kami tidak akan mematahkan giginya". Maka Beliau berkata: "Wahai Anas, di dalam Kitab Allah ada ketetapan qishosh (Allah yang menetapkan qishosh) ". Maka kaum itu ridha lalu memaafkannya. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah ada hamba yang apabila bersumpah dia memenuhinya". Al Fazariy menambahkan dari Humaid dari Anas: "Maka kaum itu ridha dan menerima ganti ruginya". (HR. Bukhari)

Pekerjaan Polisi merupakan pekerjaan yang paling menarik untuk di perbincangkan. Polisi dilambangkan sebagai hukum yang hidup. Di tangan Polisilah hukum pidana mengalami perwujudanya. Apabila hukum bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat diantaranya melawan kejahatan, maka ditangan Polisilah penentuan tentang penegakan

⁵⁵ Ibid.,

⁵⁶ Hasil wawancara dari BRIPTU Kukuh Prasetyo, S.H.

ketertiban, pihak-pihak yang mesti ditundukan dan pihak-pihak yang harus di lindungi. Berdasarkan sifat pekerjaannya itulah, Polisi banyak berhubungan dengan masyarakat, sehingga rentan atas penilaian masyarakat. Dalam penyelesaian perkara pidana dengan cara islah/perdamaian, peran Polisi adalah memfasilitasi penyelesaian kasus tersebut. Peran pelaku dan korban adalah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam dalam pelaksanaan penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian/islah juga melibatkan anggota keluarga, baik dari pihak korban maupun pelaku, saksi baik dari pihak korban dan pelaku serta tokoh masyarakat⁵⁷.

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu digaris bawahi bahwa kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dengan demikian hal-hal dibawah ini perlu diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya, antara lain:

- 1) Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- 2) Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa
- 3) Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli;
- 4) Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. yang digunakan adalah bahasa yang dimengerti anak;
- 5) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya;
- 6) Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya (Pasal 1 ayat (22) KUHAP);
- 7) Setiap anak berhak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yng berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan;
- 8) Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebasresmi;
- 9) Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang;

⁵⁷ Waluyadi, *Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan*, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014

- 10) Jika hakim memutus perkara, anak harus masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Panti Asuhan, maka perlu diperhatikan hak-haknya⁵⁸

F. Perbedaan Jinayah Dan Hukum Positif Indonesia

Jikalau dicermati lebih mendalam antara jinayah islam (hukum pidana islam) dengan hukum pidana konvensional (hukum positif), masih ditemukan celah perbedaan, antara lain sebagai berikut:

Jinayah islam lebih mengarah pada pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur, sehingga setiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak akan selalu dicela dan diancam dengan hukum islam. Sedangkan hukum positif (undang-undang) hanya berorientasi kepada apa yang menyebabkan kerugian secara langsung bagi perseorangan atau ketentraman masyarakat, dan tidak mengarah kepada budi pekerti. Sehingga jika tidak menimbulkan kerugian secara langsung, bagi pihak lain, walaupun bertentangan dengan akhlak, tidak dianggap tindak pidana

Hukum positif (undang-undang) merupakan produk nalar manusia, sedangkan hukum jinayah islam (terutama *jarimah hudud* dan *jarimah qisash*), bersumber dari nash al-quran dan hadist. Selain itu ada ketentuan hukum yang diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), yaitu jarimah ta'zir, yang dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada nash al-quran dan hadits⁵⁹

G. Ketentuan Hukuman Qisash

Penyebab sanksi hukum qisash menurut mayoritas ulama dibagi menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, membunuh dengan menghilangkan nyawa. Kejahatan berupa pembunuhan ini dibagi menjadi tiga: (1) membunuh dengan sengaja, (2) membunuh dengan menyerupai sengaja, (3) pembunuhan tersalah atau tidak ada unsur kesengajaan. Membunuh dengan sengaja, akan dikenakan hukuman qisash, berdasarkan firman Allah dalam surat al-baqarah : 178, jika kesalahan pembunuhan ini dimaafkan ahli waris si korban, hukuman qisash ini bisa digantikan dengan diyat ataupun tidak dikenakan kompensasi apapun jika ahli waris tidak meminta pengganti apa-apa

Kedua, *al-jarhu* (mencederai, memotong atau menghilangkan fungsi anggota tubuh tanpa menghilangkan jiwa). Misalnya, memotong tangan, mencongkel mata atau memutus

⁵⁸ Kevinly Goni, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Terpidana Anak* Lex Crimenm Vol. VIII, No. 4, Apr 2019

⁵⁹ Fuad Thohari, *Hadits Ahkam: Kajian Hadist-Hadits Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash Dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: deepublisher, 2018), hlm. 13.

telinga atau hidung. Dengan demikian *al-jarh*, yang berakibat dijatuhkannya qisash, bentuknya ada tiga macam, yaitu : (1) melukai atau mencederai anggota tubuh, (2)menghilangkan atau memotong anggota tubuh, (3) mengurangi fungsi anggota tubuh.

Ketika seseorang mencederai orang lain, kemungkinannya ada dua : (1) mencederai dengan sengaja, (2) mencederai karena teledor yang dari awal tidak sengaja untuk melukai orang lain. Menurut ketentuan hukum islam, *qisash* hanya berlaku bagi kejahatan akibat melukai orang lain dengan sengaja. Bentuk hukuman qisashnya, pelakunya akan dibalas dilukai persis seperti dia melukai orang lain. Sebaliknya, jika seseorang mencederai orang lain dengan tidak sengaja, tidak dikenai sanksi *qisash*, tetapi dikenai hukuman *diyat*.

BAB IV

ANALISA

A. Implementasi *Restorative Justice* Oleh Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sementara itu, definisi anak secara nasional pada hakikatnya dapat dinilai berdasarkan batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).⁶⁰

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.⁶¹

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.”

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengatur mengenai kriteria anak dan anak yang berhadapan dengan hukum, juga mengatur tentang penyelesaian perkara dengan menggunakan konsep *Restorative justice*. Kepolisian telah mengedepankan penyelesaian suatu perkara dengan menggunakan *restorative justice* tersebut. walaupun upaya tersebut bukan suatu keharusan, namun kepolisian memberikan pengertian untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan antar anak bisa diselesaikan dengan musyawarah, jika peristiwa tersebut tidak menimbulkan luka berat atau menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh, pihak kepolisian tidak memaksakan, jika pihak

⁶⁰Khoeriyah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak*, IN RIGHT, vol. 3, No. 2, Mei 2014

⁶¹ Bilher Hutahaean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 - 79

pelapor menginginkan perkara tersebut dilanjutkan ke persidangan, maka tugas polisi melakukan tersebut dan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan, karena itu adalah hak dari pelapor.

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangannya tersebut⁶². anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Mengenai aturan pidana terhadap anak dibawah umur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja, pidana dalam lembaga dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Keadilan restoratif di Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah ada dalam norma-norma masyarakat Indonesia.

Restorative justice merupakan pilihan dalam system hukum, bukan keharusan, namun dapat menjadi upaya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang melibatkan anak, karena ukuran dari keadilan tidak berdasarkan sebuah pembalasan setimpal dari korban, dengan memenjarakan dalam beberapa waktu, serta sesungguhnya anak yang menjadi pelaku juga menjadi korban atas perbuatannya. Tidak menutup kemungkinan prinsip *restorative justice* dapat diterapkan demi mencapai keadilan dengan cara kekeluargaan, dan keluarga dari pihak pelaku dapat berkesempatan untuk mendidik anak dengan lebih baik.

Memang, dari pernyataan kepolisian mengenai upaya *restorative justice* menjadi upaya yang dikedepankan untuk menyelesaikan perkara pidana, namun lain halnya jika tindak pidana yang mengakibatkan luka berat, cacat permanen hingga kehilangan fungsi anggota tubuh, maka kepolisian memiliki pertimbangan mengenai itu dan melimpahkan kasus tersebut kepada unit PPA yang memiliki wewenang. Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu pedoman dasar dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh parapihak yang terlibat dalam hukum pidana yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang

⁶² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm. 10

dilakukan oleh para pihak di luar pengadilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

Polsek Karangawen melakukan penindakan terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang dalam hal ini kasus penganiayaan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yakni dengan perdamaian antara kedua pihak yakni pelaku dan korban. Kepolisian sebagai penengah dari kesepakatan tersebut dengan menyertakan surat kesepakatan bersama yang berisikan beberapa pernyataan yang nantinya akan ditandatangani oleh para pihak, yakni pelaku, korban, wali dari keduanya dan kepolisian. Polsek Karangawen menerapkan konsep keadilan restoratif mulai dilakukan atau diterapkan mulai tahun 2021, selama ini semua kasus yang melibatkan anak akan dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki wewenang dalam hal ini, yang nantinya akan dilakukan proses lebih lanjut atau berhenti dengan perdamaian.

Menegenai kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah Karangawen yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, pihak Polsek membuat surat kesepakatan bersama yang mana sebagai bukti bahwa para pihak sudah berdamai dan memberikan ganti rugi atas perbuatan pelaku yang mengakibatkan luka terhadap korban. Akan tetapi dengan kesepakatan tersebut, bukan berarti dianggap menjadi selesai, namun pihak pelaku harus melakukan wajib lapor

Tujuan dari restorasi keadilan adalah merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapi anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan. Dengan demikian memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat⁶³

B. Restorative Justice Menurut Hukum Pidana Islam

Penyelesaian perkara melalui perdamaian adalah bagian dari bentuk manifestasi penerapan prinsip *restorative justice* dan telah berjalan sejak lahirnya hukum islam. Proses penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian dapat menjadi pijakan pembaharuan system peradilan di Indonesia. Hal ini mengkonfirmasi bahwa konsep tujuan hukum pidana adalah *ultimum remedium* (obat terakhir) bukan sebagai *premium remedium* (obat utama). jika pemidanaan terhadap anak dijadikan jalan utama penyelesaian perkara pidana maka akan timbul stigma negatif terhadap anak tersebut, sehingga mempengaruhi tumbuh kembang anak ketika menginjak usia dewasa.

⁶³ Kevinly Goni, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Terpidana Anak*, Lex Crimenm Vol. Viii, No. 4, Apr 2019

Dalam hukum pidana Islam, Abu Rohmad menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua pemaafan, dan ketiga, *diyat*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan.

Hukum Islam dalam praktiknya tidak hanya menganjurkan berdamai untuk kasus perdata saja, melainkan terhadap perkara pidana juga. Hal ini terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dari ‘Amr bin Syaib, yang artinya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal(kisas), Mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya Mereka dapat mengambil diyat dan apabila mereka berdamai itu terserah kepada wali”.

Menurut Hanafi, tujuan penjatuhan hukuman (*uqubah*) dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu pencegahan (*arradu wa az-zajru/ deterrene*) dan pendidikan atau pengajaran (*al-ishlah wa al-tahdzib/ reformatif-rehabilitatif*).⁶⁴

Asas *restoratif justice* dalam hukum pidana Islam hukuman yang diberlakukan dalam jarimah qishas yaitu kasus pembunuhan. Tindak pidana berupa *qishash* (hukuman mati), *diyat* (membayar denda) atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga pemidanaan tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif, artinya jika telah ditetapkan hukuman pertama maka tidak dapat ditambah dengan hukuman dengan hukuman yang kedua. Hal menarik adalah pilihan hukuman yaitu pemaafan dari pihak korban. Pemaafan sebagai penghapus pidana dalam pidana Islam, hal ini tidak ditemukan dalam hukum pidana di Indonesia. Terhadap kasus sebesar pembunuhan saja dapat diupayakan melalui jalur penyelesaian diluar pengadilan dan penerapan *restoratif justice*, semestinya melalui konsep yang dijalankan dalam hukum Islam dapat mengilhami pembaharuan hukum material di Indonesia, khususnya terhadap penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori klasifikasi sangat ringan.

Menurut hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana, baik hukuman *hudud*, *qishash* ataupun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik. Karena pendidikan pertama yang didapatkan oleh anak yakni di

⁶⁴ Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia*, Isti'dal, vol.12, No 2, Juli- Desember 2015,

dalam rumah tangga yakni orang tuanya, pada hakikatnya, anak adalah amanat Tuhan yang harus dirawat dengan baik agar menjadi insan yang baik dan bermatabat, karena anak kelak dewasa akan menjadi pemimpin di bumi ini, seorang pemimpin harus memiliki budi pekerti yang luhur, adil dan bijaksana. Jika pendidikan dari orang tua tidak baik, maka dapat dimungkinkan anak tersebut akan mengikuti orang tuanya, karena setiap hari anak selalu menyaksikan apa yang lakukan.

Kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah Karangawen dan tindakan yang dilakukan oleh Polsek dengan membuat surat kesepakatan bersama yang didalamnya termuat permohonan maaf, ganti rugi dan ancaman bagi pelaku yang apabila kembali melakukan perbuatannya maka akan diproses secara hukum. Dalam hukum pidana islam dijelaskan mengenai asas pemaafan asas tersebut terdapat dalam Surat Al-Baqarah: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang member maaf) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang member maaf) membayar diyat kepada yang member maaf, dengan cara yang baik (pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb-kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas, sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”(Q.S. Al-Baqarah:178).

Praktik tersebut sesuai dengan asas pemaafan dalam hukum pidana islam yakni dengan menandatangani surat kesepakatan bersama yang memuat beberapa poin yakni permintaan maaf, ancaman dan pembayaran ganti rugi yang disebut juga membayar diyat sebagai hukuman pengganti qisash karena, yang terlibat adalah anak, dan yang membayar adalah wali dari pada pelaku yang masih status anak.

Adanya kenakalan remaja, kenakalan anak yang selalu ada setiap waktu karena kegagalan orang tua dalam mendidik anak, mengabaikan anak, dan kurangnya perhatian terhadap anak. Jika sudah menjadi seperti itu, menjadi anak yang nakal, dan kemudian di hukum seperti layaknya hukuman orang dewasa, maka timbul masalah baru lagi, yakni tidak ada generasi penerus negeri yang akan menjadi pemimpin yang baik, karena stigma negatif yang diterimanya.

Ketentuan hukum islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia púber. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dlaam bukunya *al-fiqh al-islamy*, mencatat, status perbuatan anak tersebut dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*).⁶⁵

Umar Bin Khattab selaku khalifah memberi perhatian terhadap anak yang bermasalah, sekaligus mengisyaratkan adanya aturan bagi anak tersebut seperti riwayat dibawah ini.⁶⁶

أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز ابن
عمران في كتاب لعمر بن عبد العزيز ان عمر بن الخطاب قال لأقود لأقصاص في جراح
ولأقتل ولأحد ولانكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الا سلام وما عليه

*“Abdurrazak telah meriwayatkan dari abu Juraij, ia berkata: “telah memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnul Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula qisash dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia baligh, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam islam”.*⁶⁷

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terjadi tidak dilakukan penahanan oleh kepolisian melainkan diberikan oleh orang tuanya atau walinya.

Di sisi lain, mayoritas umat islam memahami aturan untuk kejahatan ada dan cukup sederhana bahkan dipahami anak-anak diberi pembebasan dalam pertanggungjawaban hukum. Sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut ini:

حدثنا حشيم انبانا يونس عن علي رضيالله عنه سمعت رسول الله عليه وسلم
يقول: رفع القل
ثلاث عن الصغير حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ وعن المصاب حتى يكشف
عنه (رواه احمد)

“Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a ia berkata: aku mendengar Rasulullah Saw Bersabda: diangkatkan

⁶⁵ Adam Sani, Dkk, “Pemidanaan Anak Menurut Konsep Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 3, Agustus2015

⁶⁶ Sya’idun, *Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam Dan Sosial, Vol 12, No.1, Thn 2018

⁶⁷ Sya’idun, *Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam Dan Sosial, Vol 12, No.1, Thn 2018

pembebanan hukuman dari tiga jenis orang: anak kecil sampai ia baligh, orang tidur sampai ia bangun dan orang gila sampai ia sembuh". (HR. Ahmad)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan, Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Karangawen, kepolisian tidak lupa dan selalu mengupayakan penyelesaian perkara anak melalui perdamaian terhadap kedua pihak, namun kepolisian akan melanjutkan perkara tersebut hingga ke pengadilan, jika tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut dapat mengakibatkan luka berat atau hilang fungsi dari anggota badan atau hingga menghilangkan nyawa seseorang. Dengan pertimbangan termaka dilakukan dengan menggunakan konsep *restorative justice* yang tujuannya adalah memperbaiki kerusakan, pemulihan kualitas hubungan dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang terlibat dan terkait. Agar anak tak lagi mendekam di penjara karena melakukan tindak pidana, pendekatan harus dikedepankan.

Hukum Islam dalam praktiknya tidak hanya menganjurkan berdamai untuk kasus perdata saja, melainkan terhadap perkara pidana. *Restoratif justice* dalam hukum pidana Islam hukuman yang diberlakukan dalam jarimah qishas yaitu kasus pembunuhan. Tindak pidana berupa *qishash* (hukuman mati), *diyat* (membayar denda) atau pemaafan dari keluarga korban. sebagai penghapus pidana dalam pidana Islam. Terhadap kasus sebesar pembunuhan saja dapat diupayakan melalui jalur penyelesaian diluar pengadilan dan penerapan restoratif justice, semestinya melalui konsep yang dijalankan dalam hukum Islam dapat mengilhami pembaharuan hukum material di Indonesia, khususnya terhadap penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori klasifikasi sangat ringan. Dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak, tidak ada keharusan bagi seorang anak untuk menjalankan hukuman atau membayar *diyat*. Anak tidak ada kewajiban untuk itu, namun orang tua lah yang wajib menjalani hukuman atau membayar *diyat* atas perbuatan anaknya, karena anak tersebut masih belum *mumayyiz*, dan artinya belum mengetahui suatu hal yang baik dan yang buruk.

B. Saran

Saran-saran yang sepantasnya disampaikan oleh penyusun di dalam skripsi ini yaitu: mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum, peran orang tua seharusnya lebih

memperhatikan perkembangan anak, telah dijelaskan di atas, bahwa salah satu sebab dari anak yang nakal yakni karena ada pengabaian dari orang tua, sehingga dengan peristiwa itu, anak ingin mencari perhatian dari orang lain dengan caranya sendiri. Jika orang tua lebih memperhatikan dengan mendidik dengan baik, maka sangat besar kemungkinan sang anak tersebut akan menjadi pribadi yang baik. Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak, langkah lebih baiknya lebih mementingkan upaya perdamaian yang melibatkan korban, pelaku, orang tua korban dan orang tua pelaku serta tokoh dan didampingi aparat kepolisian dalam melakukan mediasi, agar tercapai tujuan keadilan. Karena keadilan bukan melalui pembalasan yang setimpal, melainkan dengan cara komunikasi yang baik dan bermusyawarah sehingga tercapai kerelaan dan perdamaian sehingga tidak menimbulkan dendam di masa kemudian.

C. Penutup

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Penulis sadar bahwa skripsi ini tentu banyak kekurangan dan jauh dari sempurna maka dari itu, penulis sangat berharap kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran, guna menyempurnakan isi dari skripsi ini. Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Sani, Dkk, “*Pemidanaan Anak Menurut Konsep Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No. 3, Agustus 2015
- Analiansyah Dan Rahmatillah, Syarifah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015
- Anggito, Albi Dan Setiyawan, Jhonan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Cv Jejak, 2018
- Danielt, Reyner Timothy, “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur*”, Lex Et Societatis, Vol. Ii, No. 6, Juli 2014
- Departemen Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 1978
- Departemen Agama Ri, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 1978
- Efendi, Jonaedi Dan Ibrahim, Johny, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris* Depok: Kencana, 2018
- Goni, Kevinly, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Terpidana Anak*, Lex Crimenm Vol. Viii, No. 4, Apr 2019
- Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan, Nusantara Press, 2020
- <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362/1147> Diakses Jumat 9 April 2021, 14:16
- Hutahean, Bilher, “*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*”, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.1, 2013.
- Khoeriyah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak*, In Right, Vol. 3, No. 2, Mei 2014
- Mardani, *Hukum Pidana Islam Edisi Pertama* Jakarta: Kencana, 2019
- Nor Soleh, *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*, Isti’dal, Vol.12, No 2, Juli- Desember 2015,
- Penjelasan Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002

Pradityo, Randy, “*Restorative Justice Dalam System Peradilan Anak*”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.5, No.3, Tahun 2016

Pramukti, Angger Sigit, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Media, 2014

Ani, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak* Surabaya: Jaka Media Publishing, 2020

R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016

Rika Apriani Minggulina Damanik, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Al-Qanun, Vol. 1, No. 3, September 2020

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya

Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Shodiqin, Akhmad, *Konsep Penerapan Restorative Justiceterhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018

Soetedjo, Wagianti Dan Melani, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi* Bandung: Refika Aditama, 2013

Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2016

Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia, 2010

Sya'idun, *Sanksi Pidana Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Pengadilan Anak Dan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam Dan Social, Vol 12, No.1, Thn 2018

Thohari, Fuad, *Hadits Ahkam: Kajian Hadist-Hadits Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash Dan Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublisher, 2018

Uu No 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wahyudi.Eko, *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Indonesia*, Al-Qanun, Vol. 20, No. 1, Juni 2017

Waluyadi, *Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan*, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014

Wibowo, Rachmat Ari Dan Syahrin Alvi Dkk,” *Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan*”, Usu Law Journal, , Vol 7, 59-73, September 2019

Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55f3bdc00317a/irestorative-justice-i-lebih-adil-buatanak/> Sabtu, 01-05-2021, 12:23 Wib

Hasil Wawancara Dari Aiptu Eko Setyo Widoyo, 10 Mei 2021, 08:51 Wib

<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/3950> Diakses Jumat, 9 April 2021, 12.55 Wib

CURRICULUM VITAE
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Titik Nur Hidayah
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 03 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Margohayu Gili 02/07
Kec. Karangawen, Kab. Demak
Agama : Islam
Status Pendidikan : SMA/Sederajat
Status Perkawinan : Belum Kawin



Riwayat Pendidikan : 1. TK Tarbiyatul Athfal Marhohayu
2. MI Nurul Hidayah Margohayu
3. MTs Nurul Hidayah Margohayu
4. MA Futuhiyyah 2 Mranggen

LAMPIRAN



Gambar I : struktur organisasi unit resort criminal di polsek Karangawen

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : LUKMAN HAKIM Bin (alm.) MUHTAROM
 Umur : 20 tahun
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Dukuh Lerep Rt. 04 / Rw. 07, Desa Bumirejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak
 No.Hp. 0895361873456
 Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
2. N a m a : KASMIRIN Bin (alm.) JUPRI
 Umur : 41 tahun
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Brambang Rt. 03 / Rw.03, Kec. Karangawen, Kab. Demak.
 Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau yang mewakili anaknya (RIAN ADITYA KUSUMA Bin KASMIRIN, umur 16 tahun, pelajar SMK N Karangawen, alamat : Desa Brambang Rt. 03 / Rw.03, Kec. Karangawen, Kab. Demak.

— Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 wib telah terjadi peristiwa penganiayaan di Dukuh Waruk, Desa Karangawen, Kab. Demak, yang dilakukan oleh saudara RIAN ADITYA KUSUMA Bin KASMIRIN terhadap saudara LUKMAN HAKIM Bin (alm.) MUHTAROM dengan cara pelaku membacok lengan tangan kanan korban dengan menggunakan sabit yang menyebabkan korban mengalami luka robek pada lengan tangan kanannya, selanjutnya korban berobat ke Rumah Sakit Sultan Fatah.

— Sehubungan dengan dengan peristiwa tersebut, kami kedua pihak sepakat menyelesaikan peristiwa tersebut secara kekeluargaan dengan kesanggupan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak kedua (saudara RIAN ADITYA KUSUMA Bin KASMIRIN) mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya yang telah melukai saudara LUKMAN HAKIM Bin (alm.) MUHTAROM.
2. Bahwa saudara LUKMAN HAKIM Bin (alm.) MUHTAROM juga telah memaafkan saudara RIAN ADITYA KUSUMA Bin KASMIRIN dan tidak akan menuntut secara hukum.
3. Bahwa pihak kedua dengan diwakili oleh orang tuanya (KASMIRIN) bertanggungjawab memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dialami oleh saudara LUKMAN HAKIM Bin (alm.) MUHTAROM, selanjutnya kedua pihak sepakat permasalahan tersebut sudah selesai secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan lainnya.

— Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sebenarnya atas kesadaran kami dan tidak ada paksaan dari pihak lain, dan apabila keterangan kami tidak benar kami masing – masing pihak sanggup dituntut sebagaimana dalam aturan undang – undang yang ada.

Karangawen, 20 Maret 2021
Yang membuat
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


KASMIRIN Bin (alm.) JUPRI

LUKMAN HAKIM Bin (alm.) MUHTAROM

RIAN ADITYA KUSUMA Bin KASMIRIN

alusi

Gambar II: Hasil pengambilan gambar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kedua pihak (pelaku dan korban), wali dari Pelaku dan korban



Gambar III: berita acara yang ditandatangani oleh kedua pihak (pelaku-korban) dan wali dari mereka, serta kepolisian



Gambar IV : Sesi foto bersama AIPTU Eko Setyo Widoyo setelah wawancara




gambar V : wawancara bersama AIPTU Eko Setyo Widoyo



Gambar VI: mencermati berkas berita Acara kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh anak



Gambar VII: Kantor Polsek Karangawen



Gambar VIII: denah lokasi Polsek Karangawen



Gambar: dengan BRIPTU Kukuh Prasetyo